



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Bm

الرحمن الرحيم بسم الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Goa, RT.004 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;;

melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Toi, RT.003 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1763/Pdt.G/2023/PA.Bm, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05-08-2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0288/007/VIII/2019 tanggal 21-08-2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon

b. Termohon bersifat perangai, suka membesar-besarkan masalah sepele serta seringkali melontarkan-kata-kata kasar seperti menghina dan mencacimaki Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

9. Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

## Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ

1. Bahwa, benar posita poin 1 sampai poin 3;
2. Bahwa, banar terjadi pertengkaran tapi bukan karena Termohon sulit menerima arahan Pemohon dan bukan karena Pemohon yang berkata kasar tapi yang benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebab terjadi pertengkaran karena masalah sepele dimana Pemohon selalu membela anak bawanya

3. Bahwa, akibatnya dari pertengkaran tersebut Pemohon mengusir Termohon;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021 hingga sekarang karena Pemohon mengusir Termohon;
5. Bahwa benar pernah didamaikan namun tidak berhasil;

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pengugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada majlis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kelalaian tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pengugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) iddah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan mut'ah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengakui pisah tempat tinggal sejak 2021 Pemohon yang mengusir Termohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206060107631232 tanggal 26 Pebruari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0288/007/VIII/2019 Tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.2);;

## B. Saksi

1. **Saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Rasabou Sape kabupaten Bima Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Perangkat Desa Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, xxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama egois sama-ingin cerai;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih sekarang Pemohon tinggal di Dusun Goa, RT.004 RW.002 Desa Rasabou

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon tinggal di Dusun Toi, RT.003 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa saksi tahu sejak pisah Pemohon tidak pernah memberi nafakah kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menjenguk Pemohon apalagi mengajak Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon sanggup mendamaikan lagi
- Bahwa Pemohon seorang xxxxxx tapi tidak tahu penghasilan ;

2. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rasabou Sape kabupaten Bima Dibawah Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Perangkat Desa Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, xxxxxxxxxx xxxx;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama egois sama-ingin cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun ; sekarang Pemohon tinggal di Dusun Goa, RT.004 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon tinggal di Dusun Toi, RT.003 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah Pemohon tidak pernah memberi nafakah kepada Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menjenguk Pemohon apalagi mengajak Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon sanggup mendamaikan lagi
- Bahwa Pemohon seorang xxxxxx bawang tapi tidak tahu penghasilan ;

Bahwa untuk Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula dengan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan bukan karena Pemohon tidak taat sama Pemohon tapi karena Pemohon selalu mementingkan anak bawaan sendiri dan Termohon menerima perceraian ini ;

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah telah telah pisah tahun 2022 yang benar berpisah tempat tinggal tahun 2021 karena Pemohon mengusir Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan berpisah tempat tinggal tahun 2021 dan besar mengusir Termohon tanpa memberikan jaminan nafakah lahir maupun batin;

Menimbang bahwa meskipun dalil Pemohon diakui oleh Termohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama **M.Sidik Bin Tahamid**, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih saat ini Pemohon tinggal di Dusun Goa, RT.004 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon tinggal di Dusun Toi, RT.003 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **Saksi** sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang keterangan saksi II Pemohon pada pokoknya menyatakan mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun, Pemohon tinggal di Dusun Goa, RT.004 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon tinggal di Dusun Toi, RT.003 RW.002 Desa Rasabou Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti-bukti dari rangkaian pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah tempat tinggal tahun 2021 hingga sekarang diawali dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama egois, disamping itu penyebabnya karena Pemohon membela anak bawannya;

- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon apalagi mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan memberi izin kepada Pemohon (H Ahmad bin Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mas anah binti Abdullah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah, dan mut'ah, ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang akan Hakim pertimbangkan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi maupun para saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan standar kebutuhan minimum;

## **Tentang nafkah *iddah***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti berpisah rumah dan berdasarkan fakta persidangan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, tidak menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **Tentang *mut'ah***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan menuntut pula *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi sudah cukup lama, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan *mut'ah*. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## Tentang Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau pada bagian jawaban posita angka 3 dalam bagian rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi menyampaikan kembali tuntutan nafkah lampau sejak tahun 2021 sampai sekarang sebesar Rp 20.000.000,00 dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi belanja;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menanggapi tuntutan tersebut bahwa nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, yang memberikan keterangan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal yakni sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Hakim berpendapat patut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah anak untuk bulan pertama dan pembayaran kewajiban akibat perceraian yang telah dikabulkan harus dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

## DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. Nafkah lampau sejak tahun 2021 sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Solatiah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rahmah, S.H.I.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	....,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>515.000,00</b>

*(lima ratus lima belas ribu rupiah)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)